

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PENGGUNAAN BAHAN KLOORIN TERHADAP PRODUK PANGAN (BERAS)

Oleh : Liya Sukmamulya

Dosen tetap Fakultas Hukum Unisba. Jl. Ranga Gading No. 8 Bandung 40116.

Abstact

MaiFood is a basic human need and its fulfill is a part of human rights. The food must always be available every time, and it should be in good quality, nutritious and the price should be affordable to the community. Certain system, which protect the producers and the consumers. is needed for reaching the fulfillment. In fact, there are some producers who conduct fraud in food business, namely by adding the chlorine to the food. This additive contain may harm the human health, so that food does not meet food quality standards. Based on above mentioned problems, this article will focus on the impact of the contaminated food for the health of consumers and the responsibility of the producers against loss suffered by consumers due to consumption of food (rice) chlorine-containing materials. The impact of consuming food (rice), may cause cardiovascular disease, atherosclerosis, anemia, high blood pressure. The producers shall take responsibility by paying restitution to the consumer and the consumers do not need to prove the fault.

*Key words: **responsibility, producer, chlorine added food products.***

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia yang berkualitas selain merupakan unsur terpenting yang perlu memperoleh prioritas dalam pembangunan, juga sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan, antara lain oleh pangan yang dikonsumsi.¹ Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan pangan, kebutuhan tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem perekonomian negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33

Ayat (1) yang menyebutkan, bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, untuk mencapai semua itu perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.

Masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak dari pemerintah melalui pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan. Oleh karena itu, pelaku usaha dibidang pangan harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan dalam memproduksi pangan atau penjualan pangan. Konsumen memiliki kebebasan dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, tetapi konsumen juga wajib dilindungi dari kegiatan yang mungkin timbul dari mengkonsumsi produk yang dihasilkan dan ditawarkan oleh pelaku usaha. Kenyataan yang beredar dalam masyarakat ada produsen yang melakukan kecurangan usaha yaitu telah menjual makanan yang mengandung bahan tambahan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia, sehingga makanan tersebut tidak memenuhi standar mutu makanan yang seharusnya, salah satu bahan tambahan dalam produk pangan (beras) adalah *klorin*.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis akan menfokuskan permasalahan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dari mengkonsumsi beras yang mengandung bahan *klorin* bagi kesehatan konsumen ?
2. Bagaimana tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi beras yang mengandung bahan *klorin* ?

¹ Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

PEMBAHASAN

Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.

Dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir².

Dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha adalah :

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”³,

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa : yang termasuk pelaku usaha ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Beberapa Prinsip Tanggung Jawab.

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

² Penjelasan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³ Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan Unsur Kesalahan.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan hukum perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur *kesalahan* yang dilakukannya. Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum, pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Mengenai pembagian beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, dan Pasal 1865 KUHPperdata, mengatakan bahwa

“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu barang siapa yang mempunyai hak maka dia yang harus membuktikan hak itu dilanggar”.

Persoalan yang harus diperjelas dalam prinsip ini, yang sebenarnya juga berlaku umum untuk prinsip-prinsip lainnya adalah definisi tentang subjek pelaku kesalahan (Pasal 1367 KUHPperdata). Sedangkan dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*. *Vicarious liability* mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang-orang/karyawan yang berada di bawah pengawasannya. Jika karyawan itu dipinjamkan ke pihak lain, maka tanggung jawabnya beralih pada pemakai karyawan tersebut. *Corporate liability* adalah suatu lembaga (korporasi) yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga-tenaga dipekerjakannya.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat. Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.

Prinsip ini cukup relevan, jika digunakan dalam perlindungan konsumen karena yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada dipihak pelaku usaha yang digugat. Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan khususnya, dikenal ada empat variasi :

- a. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya;
- b. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab apabila ia dapat membuktikan mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian;
- c. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab apabila ia dapat membuktikan kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya;
- d. Pengangkut tidak bertanggung jawab apabila kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan/kelalaian penumpang atau karena kualitas/mutu barang yang diangkut tidak baik.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab.

Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang adalah tanggung jawab dari penumpang, oleh karena itu pengangkut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab ini tidak lagi diterapkan secara mutlak, dan mengarah kepada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi, artinya kabin/bagasi tangan tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sepanjang bukti kesalahan pihak pengangkut dapat ditunjukkan.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Menurut R.C. Hoerber et. al., menyebutkan, bahwa :

“Biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena : (a). Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang

kompleks, (b). Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya, (c). Asas ini memaksa produsen lebih berhati-hati”.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan, misalnya dalam perjanjian cuci cetak film ditentukan, bila film yang ingin dicetak/dicuci itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahpahaman petugas), maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

Prinsip tanggung jawab ini biasanya dikombinasikan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab lainnya, misalnya dalam pengangkutan udara, yakni Pasal 17 Ayat (1) Protokol Guatemala 1971, prinsip tanggung jawab dengan pembatasan dikaitkan dengan tanggung jawab mutlak, batas tanggung jawab pihak pengangkut untuk satu penumpang 100.000 dolar Amerika Serikat (tidak termasuk biaya perkara), atau 120.000 dolar (termasuk biaya perkara).

Pengertian Pangan.

Konsep formal pangan sebenarnya telah tercantum di dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, yang berbunyi sebagai berikut :

“Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses persiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman”.⁴

Pangan dapat dibedakan atas pangan segar dan pangan olahan⁵:

- a. Pangan segar, adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan pangan.
- b. Pangan olahan, adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

⁴ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang *Pangan*

⁵ Cahyo Saparinto dan Diana Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 54.

Dalam hal ini yang dimaksud pangan adalah beras, beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Pengertian beras sendiri tercantum dalam Pasal 1 Angka (6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pelanggaran Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Proses Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, yaitu :

“Beras adalah hasil utama dari proses penggilingan gabah hasil tanaman padi (*Oryza Sativa*) yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan seluruh atau sebagian lembaga dan lapisan bekatulnya telah dipisahkan”.

Pengertian Klorin.

Klorin merupakan bahan kimia yang biasanya digunakan sebagai pemutih pakaian. Dalam tabel periodik unsur kimia, *klorin* merupakan unsur kimia benomor atom 17 dengan simbol Cl. *Klorin* terdapat pada lapisan permukaan bumi dan air laut. Dalam praktik perdagangan *klorin* lazimnya dikemas dalam bentuk cairan. *Klorin* dalam bentuk gas dan padat ternyata kontribusinya cukup signifikan.

Dalam bentuk gas, *klorin* umumnya dijumpai dalam bentuk *klorin dioksida* dengan rumus empiris ClO_2 , disamping itu *klorin* dapat juga ditemui dalam bentuk *klorin oksida*, *klorin alsida*, *klorin peroksida*, *kloroperoksil*, dan sebagainya. *Klorin* dapat terbentuk dari beberapa reaksi di antaranya reaksi *potasium klorat* dan *asam sulfat* atau *klorin* dan *sodium klorit*.

Pada perlakuan pati misalnya *klorin* dapat ditambahkan dalam bentuk *sodium hipoklorit* yang berbentuk padat ClONa atau NaClO dikenal juga dengan nama *klorozon*, *garam hipoklorit*, atau *kloropool*. *Klorit* juga bisa ditambahkan dalam bentuk *kalsium hipoklorit* dengan rumus empiris $\text{Ca}(\text{Ocl})_2$. Molekul yang berbentuk padat ini, di Indonesia lebih dikenal dengan nama *kaporit*. *Klorin* berubah fasa dari gas ke cair pada suhu minus 34,05 derajat celcius (minus 29,29 derajat Fahrenheit)

Klorin merupakan bahan kimia yang sangat berbahaya bagi kesehatan, ditinjau dalam segi manapun penggunaan zat pemutih ini apabila dicampurkan terhadap beras, hal itu sangatlah tidak dibenarkan, karena dampaknya bagi kesehatan manusia sangat besar. Bahaya yang ditimbulkan akibat dari mengkonsumsi beras yang mengandung *klorin* tidak berdampak secara langsung bagi kesehatan, tetapi apabila dikonsumsi secara terus-menerus akan berakibat fatal. Hasil penelitian dampak dari mengkonsumsi beras yang

mengandung klorin ini akan terasa atau timbul sekitar 20 tahun kedepan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahaya yang ditimbulkan akan lebih cepat.

Bahan *klorin* disamping menurunkan mutu nutrisi, tetapi *klorin* juga mampu membunuh sebagian besar bakteri yang merugikan. Namun, penggunaannya harus benar-benar mengacu pada kaidah yang berlaku. Hasil penelitian terkini menerangkan baha produk yang dicampur dengan *klorin* berpotensi menimbulkan masalah kesehatan seperti : penyakit jantung, penumpukan kolesterol dan keping darah di dinding pembuluh darah, anemia, tekanan darah tinggi, kanker, dan stroke.

Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang dapat menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional. Oleh karena itu, kepada pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia usaha.

Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya, berarti pelaku usaha bertanggung jawab atas segala praktek usahanya termasuk praktek produksi beras, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Pasal 19 ayat (1), Pasal 22, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Apabila pelaku usaha melakukan kecurangan dalam proses produksinya yang menyebabkan konsumen merasa dirugikan karena mengkonsumsi produk yang diproduksinya, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab mengganti kerugian tanpa harus membuktikan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat.

PENUTUP

Simpulan

1. Mengonsumsi beras yang mengandung *klorin* dapat merugikan kesehatan manusia, yaitu dapat menimbulkan penyakit jantung, atherosklerosis, anemia, tekanan darah tinggi dan kanker.

2. Tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi beras yang menggunakan bahan *klorin*, dimana pelaku usaha secara langsung memberi ganti rugi kepada konsumen tanpa harus pelaku usaha maupun konsumen membuktikan adanya kesalahan.

Saran

1. Masyarakat harus lebih hati-hati dalam memilih atau membeli pangan (beras) karena sumber daya manusia yang berkualitas ditentukan dari makanan pokok yang dikonsumsinya.
2. Pemerintah harus lebih ketat dalam pengawasan, pembinaan dalam hal produksi beras dan memberikan sanksi yang tegas terhadap produsen atau pelaku usaha yang terbukti secara sengaja melakukan pelanggaran berupa penambahan zat kimia berupa *klorin* pada produknya.
3. Pelaku usaha dianjurkan mengetahui bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi campuran dalam produksinya supaya tidak merasa rugi dan merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief. B. Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Cahyo Saparinto dan Diana Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, Kanisius. Jogyakarta, 2006.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pelanggaran Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Proses Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.